

10/1031



sudah di-INFORMASI-kan
pada nomor: 1 JUL 1991

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/1031

NOMOR KLAS. : 348.034 M

ASAL : B / (S) / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 052/J.A/6/1991.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

T E N T A N G

PELATIHAN ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN TAHUN 1991/1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas para Jaksa yang mencakup Integritas kepribadian, Kemampuan teknis profesional dan Disiplin - Nasional terutama dalam rangka melaksanakan analisis manajemen dan analisis jabatan di lingkungan Kejaksaan, dipandang perlu menyelenggarakan Pelatihan Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1991/1992 yang diikuti oleh para Jaksa yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 254 Tahun 1961 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 96/MENPAN/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 97/MENPAN/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Jabatan ;
6. Daftar Isian Proyek (DIP) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELATIHAN ANALISIS JABATAN KEJAKSAAN TAHUN 1991/1992.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggaraan Pelatihan.

1. Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara Pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.

KEDUA : Peserta Pelatihan.

1. Peserta Pelatihan adalah para Jaksa pada Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta adalah 35 (tiga puluh lima) orang yang rincian nama namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dalam daftar tersendiri.

KETIGA : Tujuan Pelatihan.

Meningkatkan integritas kepribadian, kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa serta untuk memperoleh tenaga yang terampil sebagai analis jabatan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparaturnya Kejaksaan.

KEEMPAT : Kurikulum dan Para Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 130 (seratus tiga puluh) jam @ 45-menit untuk setiap jam pelajaran.
3. Para pengajar terdiri dari Widyaiswara PUSDIKLAT, pejabat Kantor - MENPAN, Pejabat Lembaga Administrasi Negara, Badan Administrasi Kependegawaian Negara, yang rincian nama-namanya tercantum dalam Lampiran II.

KELIMA : Jangka Waktu Pelatihan.

1. Pelatihan diselenggarakan selama 15 (lima belas) hari dan peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Pelatihan dimulai pada tanggal 14 Juni 1991 dan akan ditutup pada tanggal 28 Juni 1991.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.

KEENAM : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian sesuai dengan prestasi dan sikap masing-masing yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.

2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pelatihan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diberikan Surat Tanda -- Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan.

KETUJUH

: Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan pelatihan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran DIP Kejaksaan Agung R.I., Tahun 1991/1992 Nomor : 028/VI/3/--/1991 tanggal 1 Maret 1991 seperti tercantum dalam Lampiran IV.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Pelatihan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pelatihan Analisis Jabatan Kejaksaan Tahun 1991/1992.

KESEMBILAN

: P e n u t u p.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta.
4. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
5. Koordinator Staf Ahli, di Jakarta.
6. Para Sekretaris Bidang Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
9. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
10. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
11. Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Kejaksaan Agung R.I., di Jakarta.
12. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
13. A r s i p.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 14 Juni 1991.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 
S I N G G I H, SH.